


PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN




Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH. MH
FH UNAIR

HUKUM YANG BAIK MENURUT KRITERIA LON FULLER

- Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh pemerintah;
- Hukum harus dipublikasikan;
- Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
- Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
- Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
- Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
- Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
- Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

REGULATORY CHAIN



KELEMAHAN



NORMATIF




DOGMATIS



IMPLEMETATIF

NORMATIF (PENGATURAN DUMPING



PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR

KONSEP PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR

Preventif

Biaya
Penanggulangan



PENGATURAN

Represif

Ganti Rugi

DOGMATIS

Prinsip Pencemar
Membayar

Konsepnya preventif

Pengaturan represif

Ekologi vs Ekonomi

Ekologi penghambat
pembangunan ekonomi

Uang Paksa



IMPLEMENTASI

Non Hukum



Diskresi



Peraturan
PUU & AUPB



**TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT.....AMIEN**



Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH
Dosen FH Univ Airlangga
Consultant Legal Drafting
08155032071/081235442181